



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/KEPMEN-KP/2013

TENTANG
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN
IKAN NAPOLEON (*Cheilinus undulatus*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*) yang telah mengalami penurunan populasi, perlu dilakukan perlindungan terhadap ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*);
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 757/IPH.1/HK.04.04/III/ 2013, tanggal 27 Maret 2013, hal Rekomendasi Perlindungan Untuk Ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN IKAN NAPOLEON (*Cheilinus undulatus*).
- KESATU : Menetapkan ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*) sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan deskripsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Perlindungan ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan status perlindungan terbatas untuk ukuran tertentu.
- KETIGA : Perlindungan terbatas untuk ukuran tertentu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA yaitu:
- a. ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*) berukuran dari 100 (seratus) gram sampai dengan 1000 (seribu) gram; dan
 - b. ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*) lebih dari 3000 (tiga ribu) gram.
- KEEMPAT : Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 375/Kpts/IK.250/5/95 tentang Larangan Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/KEPMEN-KP/2013
TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN
IKAN NAPOLEON (*Chielinus undulatus*)

DESKRIPSI IKAN NAPOLEON (*Chielinus undulatus*)

A. KLASIFIKASI

- Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Osteichthyes
Sub Class : Actinopterygii
Ordo : Perciformes
Family : Labridae
Genus : *Cheilinus*
Species : *Cheilinus undulatus* (Ruppell, 1835)
Nama Inggris : *Napoleon Wrasse, Humphead Wrasse, Napoleonfish, Maori Wrasse*
Nama Umum : Ikan Napoleon
Nama Lokal : Mengkait (Kep. Natuna), Maming (Kep. Seribu dan Sulawesi), Siomay (Bangka Belitung), Bele-bele (Kep. Derawan), Lemak (Kep. Karimun Jawa), Ketipas (Kep. Anambas) dan Licin (Nunukan)

B. GAMBAR MORFOLOGI JENIS IKAN NAPOLEON (*Chielinus undulatus*)



Keterangan Gambar: (a) Juvenil; (b) Juvenil; (c) Dewasa; (d) Dewasa

C. DESKRIPSI JENIS

Jenis ikan Napoleon merupakan ikan terbesar dari kelompok Labridae, dapat mencapai ukuran 2 (dua) meter dengan berat 190 (seratus sembilan puluh) kilogram. Pada terumbu karang dengan tekanan penangkapan relatif rendah, ukuran ikan Napoleon ditemukan bervariasi dengan panjang antara 60 – 100 cm. Ukuran panjang ikan Napoleon mempunyai korelasi dengan ukuran berat, ikan Napoleon dengan berat 1000 gram mempunyai panjang total sekitar 38 cm dan ikan Napoleon yang mempunyai berat sekitar 3000 gram mempunyai panjang sekitar 55 cm.

Semua fase mempunyai garis diagonal berwarna hitam dibawah matanya. Guratan-guratan tersebut berwarna krem (kuning susu) yang saling tumpang tindih pada bagian hidung dan pipi, kemudian meluas ke atas badan dan seberang ujung sirip dada. Lingkar bola matanya dapat melihat arah sudut pandang sampai 180 (seratus delapan puluh) derajat. Sisik badan sangat besar, ditepi sisik-sisiknya terdapat garis vertikal berwarna krem kehitaman. Ikan Napoleon memiliki pola reproduksi *Protogynus Hermaphrodite*, dimana yang lahir sebagai betina akan berubah kelamin menjadi jantan pada saat menginjak dewasa {(ukuran 55 (lima puluh lima) centimeter dan 75 (tujuh puluh lima) sentimeter)}. Ikan betina berwarna ke abu-abuan, merah, atau coklat yang pudar sedangkan jantan berwarna hijau terang atau kebiru-biruan dengan pola garis-garis berlekuk di bagian kepala dan bagian depan dari tubuhnya. Ikan Napoleon cenderung hidup soliter, berpasangan, atau sering dijumpai dalam kelompok kecil antara 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) ekor.

1. Fase Larva

Jenis Ikan Napoleon pada fase larva banyak dijumpai di daerah *seagrass* dari jenis *Enhalus acoroides*, di karang keras dari genus *Acropora* dan *Porites* dan di soft coral dari jenis *Sarcophyton sp.*

2. Fase Juvenil

Ikan juvenile berwarna hijau pucat dengan garis-garis berwarna gelap pada sisiknya. Juvenil yang berukuran 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) sentimeter TL (*Total Length*) atau lebih dijumpai di daerah terumbu di dalam goba (mendiami daerah goba dengan karang yang subur (*inner reef*), terutama dari karang bertanduk dan *Acropora spp.*, daerah padang lamun (*seagrass bed*), perairan yang keruh di terumbu karang, perairan dangkal berpasir dekat goba dan daerah mangrove yang berdekatan dengan terumbu karang.

3. Fase Dewasa

Ikan dewasa memiliki tonjolan dibagian dahinya dan memiliki bibir yang padat dengan sepasang gigi yang keras. Begitu dewasa, warna tubuhnya menjadi hijau kebiru-biruan dengan garis-garis lebih jelas. Ikan dewasa lebih umum dijumpai di daerah yang lebih dalam, menyukai daerah lereng terumbu, daerah terumbu yang curam, rataan terumbu, daerah kanal yang curam di dalam terumbu, daerah goba sampai kedalaman 100 (seratus) meter. Ikan ini lebih menyukai hidup di daerah terumbu karang yang banyak terdapat makanan kesukaannya yaitu beberapa jenis *sea urchin*, *molusca*, dan *crustacean*.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono